



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Kutambaru, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 08 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 12 Desember 2012 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberi unjuken

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:.../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakannya pesta makan menurut adat karo telah sah lah pernikahan tersebut;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tahun 2013 yang dilaksanakan Mushalla di alamat Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh selaku guru agama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, No. 470-176/SK/NT/IV/2017 tanggal 10 April 2017;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarangi 1 (satu) orang anak yang bernama :, laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus surat pernikahan yang belum didaftarkan di KUA Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1205221405780001 tanggal 17-12-2015, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1205024205870002, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1205220705080032, tanggal 20-06-2016, yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I Nama : bin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tahun 2012 yang dilaksanakan secara adat karo dan telah diadakan pesta makan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai agama, namun pada tahun 2013 Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sudah masuk agama islam, yang dilaksanakan di Mushalla di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, yang dipimpin oleh Bapak selaku guru agama di tempat itu, hal tersebut saksi ketahui karena saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan rukun dan damai tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II memeluk agama Islam, salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Saksi II Nama : Bin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Panusunan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tahun 2012 yang dilaksanakan secara adat karo dan telah diadakan pesta makan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai agama, namun pada tahun 2013 Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sudah masuk agama islam, yang dilaksanakan di Mushalla di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, yang dipimpin oleh Bapak selaku guru agama di tempat itu, hal tersebut saksi ketahui karena saksilah yang mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam secara bersamaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan rukun dan damai tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II memeluk agama Islam, salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara adat karo dengan memberi unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakan perta makan pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama bin terbukti secara menyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama bin dan bin ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama bin dan bin..... menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara adat Karo pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum beragama dan pada tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... bin dan bin mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ... bin telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian, oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi), hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara adat Karo pada tanggal 12 Desember 2012, di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II hidup bersama dalam suasana rukun damai, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, serta telah mempunyai anak1 (satu) orang.
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama islam yang dilaksanakan di Mushalla di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II memeluk agama islam salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta pernikahan yang belum didaftarkan di KUA Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Adat Karo pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dan telah memeluk agama Islam pada tahun 2013 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dan setelah memeluk

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam salah satu keduanya tidak pernah pindah agama mereka tetap beragama islam sampai sekarang. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai, tidak pula pernah keduanya menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Adat Karo adalah merupakan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat ditempat itu yang meyakini bahwa sahnya suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum adat, karena ketika itu Pemohon I dan Pemohon II masih menganut kepercayaan belum beragama dan baru memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tahun 2013, oleh karena itu menurut ajaran Islam pernikahan yang demikian itu dianggap sah sesuai dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam:

1. *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 233 yang berbunyi :

فان اسلما او اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المراءة دام
النكاح بينهما

Artinya : "Kalau suami-isteri yang kafir masuk Islam atau orang murtad kembali masuk Islam sebelum habis masa iddah perempuan itu, maka kekallah pernikahan mereka itu."

2. *Kitab l'aanatu al Thoolibin* Juz III halaman 296 yang berbunyi:

إذا أسلم معا سواء كان قبل المدخول بها او بعده دام النكاح بينهما

Artinya : "apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama sebelum atau sesudah dukhul (melakukan hubungan suami isteri), maka perkawinan di antara keduanya tetap/sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah terbukti kebenarannya, dan menurut hukum Islam pernikahan yang demikian itu dipandang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* huruf b surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf "d" dan "e" Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 04 Juli 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gotong Royong, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:.../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
2. Biaya proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Biaya redaksi	: Rp0,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor:..../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)